



PUTUSAN

Nomor 1997/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : **Muhammad Ardiansyah Bin Supardi Alias Pe;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 18 Oktober 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Jagiran 1/41 Kel. Tambaksari Kec. Tambaksari Surabaya atau tempat tinggal Jl. Kapas Krampung Buntu 21/A kel. Tambakrejo Kec. Tambaksari Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa 2

Nama lengkap : **Septian Dwi Yulianto Bin Guntur;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 10 September 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Jagiran 1/46 Kel. Tambaksari Kec. Tambaksari Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa 3

Nama lengkap : **Maqful Arony Bin Supardi;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 27 Juli 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 Putusan Nomor 1997/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jagiran I/41 RT.002/RW.003 Kelurahan
Tambaksari Kecamatan Tambaksari - Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa 4

Nama lengkap : **Jefri Wahyu Prasetyo Bin Heri Suwarno**;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 12 Desember 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kapas Krampung Bungtu No.21-A
Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Simokerto –
Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Muhammad Ardiansyah Bin Supardi Alias Pe ditahan dalam
Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;

Terdakwa Septian Dwi Yulianto Bin Guntur ditahan dalam Tahanan Rutan,
masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;

Halaman 2 Putusan Nomor 1997/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;

Terdakwa Maqful Arony Bin Supardi ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa Jefri Wahyu Prasetyo Bin Heri Suwarno ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap di persidangan tanpa didampingi Penasihat

Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1997/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 18 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1997/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 18 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. PDM – 5127/Eoh.2/09/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH Bin SUPARDI alias PE, terdakwa SEPTIAN DWI YULIANTO Bin GUNTUR, terdakwa MAQFUL ARONY Bin SUPARDI dan terdakwa JEFRI WAHYU PRASETYO Bin HERI SUWARNO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara :
 - Terhadap terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH Bin SUPARDI alias PE dan terdakwa SEPTIAN DWI YULIANTO Bin GUNTUR masing-masing selama **4 (Empat) tahun** dikurangi selama ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
 - terdakwa MAQFUL ARONY Bin SUPARDI dan terdakwa JEFRI WAHYU PRASETYO Bin HERI SUWARNO masing-masing selama **4 (Empat) tahun**;

Halaman 3 Putusan Nomor 1997/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) lembar STNK sepeda motor tahun 2017 Nopol L-5390-GX, 1(satu) lembar fc BPKB sepeda motor tahun 2017 Nopol L-5390-GX dan 1(satu) lembar surat jaminan BPKB dari BRI cab. Jemursari unit Pandugo dikembalikan kepada MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO;
- Sebuah flashdisk tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol : L-3371-ABW dan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna biru Nopol : S-6968-QS dirampas untuk Negara;
- Sebuah hoodie warna hitam bertuliskan "champion", sebuah hoodie warna coklat bertuliskan "paranoid", sebuah jaket warna biru dan sebuah senjata tajam jenis clurit dirampas untuk dimuisnahkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini memberikan putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*) dan/atau Putusan yang seringkan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM.5127/Eoh.2/09/2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH Bin SUPARDI alias PE bersama-sama terdakwa SEPTIAN DWI YULIANTO Bin GUNTUR, terdakwa MAQFUL ARONY Bin SUPARDI, terdakwa JEFRI WAHYU PRASETYO Bin HERI SUWARNO, JAKA alias KECENG, FEBIAN alias SENTOLOP (keduanya DPO) dan OKY SAPUTRA (berkas sendiri) pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 04.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Ngagel – Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang

Halaman 4 Putusan Nomor 1997/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicuri, yang dilakukan di jalan umum oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu " yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH Bin SUPARDI alias PE, terdakwa SEPTIAN DWI YULIANTO Bin GUNTUR, terdakwa MAQFUL ARONY Bin SUPARDI, terdakwa JEFRI WAHYU PRASETYO Bin HERI SUWARNO, JAKA alias KECENG, FEBIAN alias SENTOLOP (keduanya DPO) dan OKY SAPUTRA (berkas sendiri) berkumpul dan membicarakan untuk mencari sasaran barang-barang yang akan diambil untuk dijual agar bisa mendapatkan uang.

Lalu para terdakwa berboncengan mengendarai sepeda motor dengan membawa senjata tajam jenis clurit dimana saat itu terdakwa SEPTIAN DWI YULIANTO Bin GUNTUR menyetir sepeda motor Yamaha Mio J warna biru Nopol : S-6968-QS berboncengan dengan terdakwa JEFRI WAHYU PRASETYO Bin HERI SUWARNO, JAKA alias KECENG menyetir sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol : L-3371-ABW berboncengan dengan terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH Bin SUPARDI (membawa clurit), terdakwa MAQFUL ARONY Bin SUPARDI (membawa clurit) berboncengan dengan FEBIAN alias SENTOLOP (membawa clurit) dan OKY SAPUTRA mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih berkeliling mencari sasaran barang yang akan diambil.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 04.00 Wib para terdakwa sampai di Jl. Ngagel – Surabaya dimana ditempat ada seorang (korban MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO berboncengan temannya) yang mengendarai sepeda motor merk Honda Beat Nopol L-5390-GX. Lalu para terdakwa mendekati dan menghadang / menutup laju saksi MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO sehingga saksi MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO berhenti dan para terdakwa mengepung (mengelilingi) korban MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO sambil memegang clurit. **Kemudian** terdakwa MAQFUL ARONY Bin SUPARDI (membawa clurit) yang berboncengan dengan FEBIAN alias SENTOLOP (membawa clurit) dan OKY SAPUTRA mendekati dan menakut-nakuti saksi MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO dan mengambil (secara paksa) sepeda motor merk Honda Beat Nopol L-5390-GX yang dipakai oleh saksi MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO.

Lalu FEBIAN alias SENTOLOP mengatakan " koen seng nganu adikku yo" sehingga terjadi percekcoakan antara saksi MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO dengan para terdakwa. Lalu terdakwa MAQFUL ARONY Bin SUPARDI dan FEBIAN alias SENTOLOP berusaha untuk mengambil dan membawa sepeda motor merk Honda Beat Nopol L-5390-GX milik saksi MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO

Halaman 5 Putusan Nomor 1997/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil memegang cluritnya tetapi saat itu saksi MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO berusaha mempertahankan sepeda motornya agar tidak diambil oleh para terdakwa. Setelah itu terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH Bin SUPARDI dan FEBIAN alias SENTOLOP membacok korban MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO dengan memakai clurit yang dibawanya yang mengenai bagian siku tangan sebelah kanan dan telapak tangan sebelah kiri sehingga korban MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO menderita luka dan menjadi takut. Lalu terdakwa MAQFUL ARONY Bin SUPARDI dan FEBIAN alias SENTOLOP mengambil dan membawa sepeda motor merk Honda Beat Nopol L-5390-GX milik saksi MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO dan membawanya menuju kedaerah Sidotopo – Surabaya untuk dijual (melalui SOHIP (DPO)) dimana saat itu laku sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi oleh para terdakwa yaitu :

- terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH Bin SUPARDI alias PE mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- terdakwa SEPTIAN DWI YULIANTO Bin GUNTUR mendapat Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- terdakwa MAQFUL ARONY Bin SUPARDI mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- terdakwa JEFRI WAHYU PRASETYO Bin HERI SUWARNO mendapat Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- JAKA alias KECENG mendapat Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- FEBIAN alias SENTOLOP mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- OKY SAPUTRA mendapat Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Akibat perbuatan para terdakwa, MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO (korban) mengalami kerugian sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mochammad Rizki Dwi Novianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 6 Putusan Nomor 1997/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi dalam tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi telah menjadi korban pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut berjumlah sekitar 7(tujuh) orang dimana ada sekitar 3 (tiga) orang yang membawa senjata tajam jenis clurit;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh ke 7(tujuh) orang yang tidak dikenalnya adalah 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol L-5390-GX;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Jl. Ngagel – Surabaya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan ke 7 (tujuh) orang yang mengambil sepeda motor merk Honda Beat Nopol L-5390-GX miliknya tersebut;
- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 03.30 Wib saksi menjemput temannya (yang bekerja di angkringan) didaerah Jl. Semolowaru – Surabaya dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol L-5390-GX;
- Bahwa pada saat saksi akan pulang (hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 04.00 Wib) dan sampai di Jl. Ngagel – Surabaya, lalu ada beberapa orang yang tidak dikenal dengan mengendarai 3(tiga) sepeda motor mendekati dan menghadang laju saksi;
- Bahwa saat itu ada beberapa pelaku yang membawa senjata tajam jenis clurit;
- Bahwa lalu pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 04.00 Wib saat saksi sampai di Jl. Ngagel – Surabaya dimana ditempat tersebut para pelaku yang mengendarai 3(tiga) sepeda motor dan semuanya berboncengan;
- Bahwa lalu para terdakwa / para pelaku mendekati dan menghadang / menutup laju saksi sehingga saksi berhenti dan para terdakwa mengepung (mengelilingi) saksi sambil memegang clurit;
- Bahwa kemudian terdakwa MAQFUL ARONY Bin SUPARDI (membawa clurit) yang berboncengan dengan FEBIAN alias SENTOLOP (membawa clurit) dan OKY SAPUTRA mendekati dan menakut-nakuti saksi dan mengambil (secara paksa) sepeda motor merk Honda Beat Nopol L-5390-GX yang dipakai oleh saksi;

Halaman 7 Putusan Nomor 1997/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu FEBIAN alias SENTOLOP mengatakan “ koen seng nganu adikku yo” sehingga terjadi percekcoan antara saksi dengan para terdakwa;
 - Bahwa lalu terdakwa MAQFUL ARONY Bin SUPARDI dan FEBIAN alias SENTOLOP berusaha untuk mengambil dan membawa sepeda motor merk Honda Beat Nopol L-5390-GX milik saksi sambil memegang cluritnya tetapi saat itu saksi berusaha mempertahankan sepeda motornya agar tidak diambil oleh para terdakwa. Bahwa benar setelah itu terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH Bin SUPARDI dan FEBIAN alias SENTOLOP membacok saksi dengan memakai clurit yang dibawanya yang mengenai bagian siku tangan sebelah kanan dan telapak tangan sebelah kiri sehingga saksi menderita luka dan menjadi takut. Lalu terdakwa MAQFUL ARONY Bin SUPARDI dan FEBIAN alias SENTOLOP mengambil dan membawa sepeda motor merk Honda Beat Nopol L-5390-GX milik saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan

benar dan tidak keberatan;

2. Totot Sugianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi dalam tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang bertugas di Polsek Simokerto – Surabaya;
- Bahwa pihak Polsek Simokerto – Surabaya telah menerima laporan (Laporan Polisi) yang melaporkan bahwa saksi MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO telah menjadi korban pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa saksi melakukan penyelidikan dan melihat rekaman CCTV disekitar tempat kejadian dan akhirnya bisa mengetahui dan menangkap para pelaku pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh saksi MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO;
- Bahwa berdasarkan informasi yang didapat dan berdasarkan hasil rekaman CCTV diketahui bahwa pelaku pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh saksi MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO tersebut

Halaman 8 Putusan Nomor 1997/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah sekitar 7(tujuh) orang dimana ada sekitar 3(tiga) orang yang membawa senjata tajam jenis clurit;

- Bahwa barang milik saksi MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO yang diambil oleh ke 7(tujuh) orang yang tidak dikenalnya adalah 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol L-5390-GX;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Jl. Ngagel – Surabaya;
- Bahwa saksi MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO (korban) tidak kenal dengan ke 7(tujuh) orang yang mengambil sepeda motor merk Honda Beat Nopol L-5390-GX miliknya tersebut;
- Bahwa pada saat saksi MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO sampai di Jl. Ngagel – Surabaya, lalu ada beberapa orang (para pelaku) mengendarai 3(tiga) sepeda motor mendekati dan menghadang laju saksi MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO;
- Bahwa saat itu ada beberapa pelaku yang membawa senjata tajam jenis clurit;
- Bahwa lalu pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 04.00 Wib saat saksi MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO sampai di Jl. Ngagel – Surabaya dimana ditempat tersebut para pelaku yang mengendarai 3(tiga) sepeda motor dan semuanya berboncengan;
- Bahwa lalu para terdakwa / para pelaku mendekati dan menghadang / menutup laju saksi MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO sehingga saksi MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO berhenti dan para terdakwa mengepung (mengelilingi) korban MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO sambil memegang clurit;
- Bahwa kemudian terdakwa MAQFUL ARONY Bin SUPARDI (membawa clurit) yang berboncengan dengan FEBIAN alias SENTOLOP (membawa clurit) dan OKY SAPUTRA mendekati dan menakut-nakuti saksi MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO dan mengambil (secara paksa) sepeda motor merk Honda Beat Nopol L-5390-GX yang dipakai oleh saksi MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO;
- Bahwa lalu FEBIAN alias SENTOLOP mengatakan “ koen seng nganu adikku yo” sehingga terjadi percekocokan antara saksi MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO dengan para terdakwa;
- Bahwa lalu terdakwa MAQFUL ARONY Bin SUPARDI dan FEBIAN alias SENTOLOP berusaha untuk mengambil dan membawa sepeda motor

Halaman 9 Putusan Nomor 1997/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Honda Beat Nopol L-5390-GX milik saksi MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO sambil memegang cluritnya tetapi saat itu saksi MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO berusaha mempertahankan sepeda motornya agar tidak diambil oleh para terdakwa. Bahwa benar setelah itu terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH Bin SUPARDI dan FEBIAN alias SENTOLOP membacok korban MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO dengan memakai clurit yang dibawanya yang mengenai bagian siku tangan sebelah kanan dan telapak tangan sebelah kiri sehingga korban MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO menderita luka dan menjadi takut. Lalu terdakwa MAQFUL ARONY Bin SUPARDI dan FEBIAN alias SENTOLOP mengambil dan membawa sepeda motor merk Honda Beat Nopol L-5390-GX milik saksi MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO (korban) mengalami kerugian sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Muhammad Ardiansyah Bin Supardi Alias Pe:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH Bin SUPARDI alias PE bersama-sama terdakwa SEPTIAN DWI YULIANTO Bin GUNTUR, terdakwa MAQFUL ARONY Bin SUPARDI, terdakwa JEFRI WAHYU PRASETYO Bin HERI SUWARNO, JAKA alias KECENG, FEBIAN alias SENTOLOP (keduanya DPO) dan OKY SAPUTRA (berkas sendiri) pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Jl. Ngagel – Surabaya melakukan pencurian dengan kekerasan (mengambil 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol L-5390-GX milik saksi MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO);

Halaman 10 Putusan Nomor 1997/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH Bin SUPARDI alias PE, terdakwa SEPTIAN DWI YULIANTO Bin GUNTUR, terdakwa MAQFUL ARONY Bin SUPARDI, terdakwa JEFRI WAHYU PRASETYO Bin HERI SUWARNO, JAKA alias KECENG, FEBIAN alias SENTOLOP (keduanya DPO) dan OKY SAPUTRA (berkas sendiri) berkumpul dan membicarakan untuk mencari sasaran barang-barang yang akan diambil untuk dijual agar bisa mendapatkan uang;
- Bahwa lalu terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH Bin SUPARDI alias PE, terdakwa SEPTIAN DWI YULIANTO Bin GUNTUR, terdakwa MAQFUL ARONY Bin SUPARDI, terdakwa JEFRI WAHYU PRASETYO Bin HERI SUWARNO, JAKA alias KECENG, FEBIAN alias SENTOLOP dan OKY SAPUTRA terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH Bin SUPARDI alias PE, terdakwa SEPTIAN DWI YULIANTO Bin GUNTUR, terdakwa MAQFUL ARONY Bin SUPARDI, terdakwa JEFRI WAHYU PRASETYO Bin HERI SUWARNO, JAKA alias KECENG, FEBIAN alias SENTOLOP dan OKY SAPUTRA berboncengan mengendarai sepeda motor dengan membawa senjata tajam jenis clurit;
- Bahwa saat itu terdakwa SEPTIAN DWI YULIANTO Bin GUNTUR menyetir sepeda motor Yamaha Mio J warna biru Nopol : S-6968-QS berboncengan dengan terdakwa JEFRI WAHYU PRASETYO Bin HERI SUWARNO, JAKA alias KECENG menyetir sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol : L-3371-ABW berboncengan dengan terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH Bin SUPARDI (membawa clurit), terdakwa MAQFUL ARONY Bin SUPARDI (membawa clurit) berboncengan dengan FEBIAN alias SENTOLOP (membawa clurit) dan OKY SAPUTRA mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih berkeliling mencari sasaran barang yang akan diambil;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 04.00 Wib para terdakwa sampai di Jl. Ngagel – Surabaya dimana ditempat ada seorang (korban MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO berboncengan temannya) yang mengendarai sepeda motor merk Honda Beat Nopol L-5390-GX;
- Bahwa lalu para terdakwa (terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH Bin SUPARDI alias PE, terdakwa SEPTIAN DWI YULIANTO Bin GUNTUR, terdakwa MAQFUL ARONY Bin SUPARDI, terdakwa JEFRI WAHYU

Halaman 11 Putusan Nomor 1997/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PRASETYO Bin HERI SUWARNO, JAKA alias KECENG, FEBIAN alias SENTOLOP dan OKY SAPUTRA) mendekati dan menghadang / menutup laju saksi MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO sehingga saksi MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO berhenti;
- Bahwa kemudian terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH Bin SUPARDI alias PE, terdakwa SEPTIAN DWI YULIANTO Bin GUNTUR, terdakwa MAQFUL ARONY Bin SUPARDI, terdakwa JEFRI WAHYU PRASETYO Bin HERI SUWARNO, JAKA alias KECENG, FEBIAN alias SENTOLOP dan OKY SAPUTRA mengepung (mengelilingi) korban MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO sambil memegang clurit;
 - Bahwa kemudian terdakwa MAQFUL ARONY Bin SUPARDI (membawa clurit) yang berboncengan dengan FEBIAN alias SENTOLOP (membawa clurit) dan OKY SAPUTRA mendekati dan menakut-nakuti saksi MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO dan mengambil (secara paksa) sepeda motor merk Honda Beat Nopol L-5390-GX yang dipakai oleh saksi MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO;
 - Bahwa lalu FEBIAN alias SENTOLOP mengatakan “ koen seng nganu adikku yo” sehingga terjadi percekocokan antara saksi MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO dengan para terdakwa;
 - Bahwa lalu terdakwa MAQFUL ARONY Bin SUPARDI dan FEBIAN alias SENTOLOP berusaha untuk mengambil dan membawa sepeda motor merk Honda Beat Nopol L-5390-GX milik saksi MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO sambil memegang cluritnya tetapi saat itu saksi MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO berusaha mempertahankan sepeda motornya agar tidak diambil oleh para terdakwa. bahwa benar setelah itu terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH Bin SUPARDI dan FEBIAN alias SENTOLOP membacok korban MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO dengan memakai clurit yang dibawanya yang mengenai bagian siku tangan sebelah kanan dan telapak tangan sebelah kiri sehingga korban MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO menderita luka dan menjadi takut;
 - Bahwa lalu terdakwa MAQFUL ARONY Bin SUPARDI dan FEBIAN alias SENTOLOP mengambil dan membawa sepeda motor merk Honda Beat Nopol L-5390-GX milik saksi MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO dan membawanya menuju kedaerah Sidotopo – Surabaya untuk dijual (melalui SOHIP (DPO)) dimana saat itu laku sebesar Rp. 2.300.000,-(dua juta tiga

Halaman 12 Putusan Nomor 1997/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi oleh para terdakwa yaitu :

- Terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH Bin SUPARDI alias PE mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Terdakwa SEPTIAN DWI YULIANTO Bin GUNTUR mendapat Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Terdakwa MAQFUL ARONY Bin SUPARDI mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Terdakwa JEFRI WAHYU PRASETYO Bin HERI SUWARNO mendapat Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- JAKA alias KECENG mendapat Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- FEBIAN alias SENTOLOP mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- OKY SAPUTRA mendapat Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Terdakwa Septian Dwi Yulianto Bin Guntur:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa terdakwa SEPTIAN DWI YULIANTO Bin GUNTUR bersa,ma-sama terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH Bin SUPARDI alias PE, terdakwa MAQFUL ARONY Bin SUPARDI, terdakwa JEFRI WAHYU PRASETYO Bin HERI SUWARNO, JAKA alias KECENG, FEBIAN alias SENTOLOP (keduanya DPO) dan OKY SAPUTRA (berkas sendiri) pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Jl. Ngagel – Surabaya melakukan pencurian dengan kekerasan (mengambil 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol L-5390-GX milik saksi MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO);
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH Bin SUPARDI alias PE, terdakwa SEPTIAN DWI YULIANTO Bin GUNTUR, terdakwa MAQFUL ARONY Bin SUPARDI, terdakwa JEFRI WAHYU PRASETYO Bin HERI SUWARNO, JAKA alias KECENG, FEBIAN alias SENTOLOP (keduanya DPO) dan

Halaman 13 Putusan Nomor 1997/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- OKY SAPUTRA (berkas sendiri) berkumpul dan membicarakan untuk mencari sasaran barang-barang yang akan diambil untuk dijual agar bisa mendapatkan uang;
- Bahwa lalu terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH Bin SUPARDI alias PE, terdakwa SEPTIAN DWI YULIANTO Bin GUNTUR, terdakwa MAQFUL ARONY Bin SUPARDI, terdakwa JEFRI WAHYU PRASETYO Bin HERI SUWARNO, JAKA alias KECENG, FEBIAN alias SENTOLOP dan OKY SAPUTRA terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH Bin SUPARDI alias PE, terdakwa SEPTIAN DWI YULIANTO Bin GUNTUR, terdakwa MAQFUL ARONY Bin SUPARDI, terdakwa JEFRI WAHYU PRASETYO Bin HERI SUWARNO, JAKA alias KECENG, FEBIAN alias SENTOLOP dan OKY SAPUTRA berboncengan mengendarai sepeda motor dengan membawa senjata tajam jenis clurit;
 - Bahwa saat itu terdakwa SEPTIAN DWI YULIANTO Bin GUNTUR menyetir sepeda motor Yamaha Mio J warna biru Nopol : S-6968-QS berboncengan dengan terdakwa JEFRI WAHYU PRASETYO Bin HERI SUWARNO, JAKA alias KECENG menyetir sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol : L-3371-ABW berboncengan dengan terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH Bin SUPARDI (membawa clurit), terdakwa MAQFUL ARONY Bin SUPARDI (membawa clurit) berboncengan dengan FEBIAN alias SENTOLOP (membawa clurit) dan OKY SAPUTRA mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih berkeliling mencari sasaran barang yang akan diambil;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 04.00 Wib para terdakwa sampai di Jl. Ngagel – Surabaya dimana ditempat ada seorang (korban MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO berboncengan temannya) yang mengendarai sepeda motor merk Honda Beat Nopol L-5390-GX;
 - Bahwa lalu para terdakwa (terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH Bin SUPARDI alias PE, terdakwa SEPTIAN DWI YULIANTO Bin GUNTUR, terdakwa MAQFUL ARONY Bin SUPARDI, terdakwa JEFRI WAHYU PRASETYO Bin HERI SUWARNO, JAKA alias KECENG, FEBIAN alias SENTOLOP dan OKY SAPUTRA) mendekati dan menghadang / menutup laju saksi MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO sehingga saksi MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO berhenti;
 - Bahwa kemudian terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH Bin SUPARDI alias PE, terdakwa SEPTIAN DWI YULIANTO Bin GUNTUR, terdakwa

Halaman 14 Putusan Nomor 1997/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAQFUL ARONY Bin SUPARDI, terdakwa JEFRI WAHYU PRASETYO Bin HERI SUWARNO, JAKA alias KECENG, FEBIAN alias SENTOLOP dan OKY SAPUTRA mengepung (mengelilingi) korban MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO sambil memegang clurit;

- Bahwa kemudian terdakwa MAQFUL ARONY Bin SUPARDI (membawa clurit) yang berboncengan dengan FEBIAN alias SENTOLOP (membawa clurit) dan OKY SAPUTRA mendekati dan menakut-nakuti saksi MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO dan mengambil (secara paksa) sepeda motor merk Honda Beat Nopol L-5390-GX yang dipakai oleh saksi MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO;
- Bahwa lalu FEBIAN alias SENTOLOP mengatakan “koen seng nganu adikku yo” sehingga terjadi percekcoakan antara saksi MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO dengan para terdakwa;
- Bahwa lalu terdakwa MAQFUL ARONY Bin SUPARDI dan FEBIAN alias SENTOLOP berusaha untuk mengambil dan membawa sepeda motor merk Honda Beat Nopol L-5390-GX milik saksi MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO sambil memegang cluritnya tetapi saat itu saksi MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO berusaha mempertahankan sepeda motornya agar tidak diambil oleh para terdakwa. bahwa benar setelah itu terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH Bin SUPARDI dan FEBIAN alias SENTOLOP membacok korban MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO dengan memakai clurit yang dibawanya yang mengenai bagian siku tangan sebelah kanan dan telapak tangan sebelah kiri sehingga korban MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO menderita luka dan menjadi takut;
- Bahwa lalu terdakwa MAQFUL ARONY Bin SUPARDI dan FEBIAN alias SENTOLOP mengambil dan membawa sepeda motor merk Honda Beat Nopol L-5390-GX milik saksi MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO dan membawanya menuju kedaerah Sidotopo – Surabaya untuk dijual (melalui SOHIP (DPO)) dimana saat itu laku sebesar Rp. 2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi oleh para terdakwa yaitu :
 - Terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH Bin SUPARDI alias PE mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - Terdakwa SEPTIAN DWI YULIANTO Bin GUNTUR mendapat Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Halaman 15 Putusan Nomor 1997/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa MAQFUL ARONY Bin SUPARDI mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Terdakwa JEFRI WAHYU PRASETYO Bin HERI SUWARNO mendapat Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- JAKA alias KECENG mendapat Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- FEBIAN alias SENTOLOP mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- OKY SAPUTRA mendapat Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Terdakwa Maqful Arony Bin Supardi:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa terdakwa MAQFUL ARONY Bin SUPARDI bersama-sama terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH Bin SUPARDI alias PE, terdakwa SEPTIAN DWI YULIANTO Bin GUNTUR, terdakwa JEFRI WAHYU PRASETYO Bin HERI SUWARNO, JAKA alias KECENG, FEBIAN alias SENTOLOP (keduanya DPO) dan OKY SAPUTRA (berkas sendiri) pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Jl. Ngagel – Surabaya melakukan pencurian dengan kekerasan (mengambil 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol L-5390-GX milik saksi MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO);
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH Bin SUPARDI alias PE, terdakwa SEPTIAN DWI YULIANTO Bin GUNTUR, terdakwa MAQFUL ARONY Bin SUPARDI, terdakwa JEFRI WAHYU PRASETYO Bin HERI SUWARNO, JAKA alias KECENG, FEBIAN alias SENTOLOP (keduanya DPO) dan OKY SAPUTRA (berkas sendiri) berkumpul dan membicarakan untuk mencari sasaran barang-barang yang akan diambil untuk dijual agar bisa mendapatkan uang;
- Bahwa lalu terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH Bin SUPARDI alias PE, terdakwa SEPTIAN DWI YULIANTO Bin GUNTUR, terdakwa MAQFUL ARONY Bin SUPARDI, terdakwa JEFRI WAHYU PRASETYO Bin HERI

Halaman 16 Putusan Nomor 1997/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWARNO, JAKA alias KECENG, FEBIAN alias SENTOLOP dan OKY SAPUTRA terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH Bin SUPARDI alias PE, terdakwa SEPTIAN DWI YULIANTO Bin GUNTUR, terdakwa MAQFUL ARONY Bin SUPARDI, terdakwa JEFRI WAHYU PRASETYO Bin HERI SUWARNO, JAKA alias KECENG, FEBIAN alias SENTOLOP dan OKY SAPUTRA berboncengan mengendarai sepeda motor dengan membawa senjata tajam jenis clurit;

- Bahwa saat itu terdakwa SEPTIAN DWI YULIANTO Bin GUNTUR menyetir sepeda motor Yamaha Mio J warna biru Nopol : S-6968-QS berboncengan dengan terdakwa JEFRI WAHYU PRASETYO Bin HERI SUWARNO, JAKA alias KECENG menyetir sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol : L-3371-ABW berboncengan dengan terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH Bin SUPARDI (membawa clurit), terdakwa MAQFUL ARONY Bin SUPARDI (membawa clurit) berboncengan dengan FEBIAN alias SENTOLOP (membawa clurit) dan OKY SAPUTRA mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih berkeliling mencari sasaran barang yang akan diambil;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 04.00 Wib para terdakwa sampai di Jl. Ngagel – Surabaya dimana ditempat ada seorang (korban MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO berboncengan temannya) yang mengendarai sepeda motor merk Honda Beat Nopol L-5390-GX;
- Bahwa lalu para terdakwa (terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH Bin SUPARDI alias PE, terdakwa SEPTIAN DWI YULIANTO Bin GUNTUR, terdakwa MAQFUL ARONY Bin SUPARDI, terdakwa JEFRI WAHYU PRASETYO Bin HERI SUWARNO, JAKA alias KECENG, FEBIAN alias SENTOLOP dan OKY SAPUTRA) mendekati dan menghadang / menutup laju saksi MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO sehingga saksi MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO berhenti;
- Bahwa kemudian terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH Bin SUPARDI alias PE, terdakwa SEPTIAN DWI YULIANTO Bin GUNTUR, terdakwa MAQFUL ARONY Bin SUPARDI, terdakwa JEFRI WAHYU PRASETYO Bin HERI SUWARNO, JAKA alias KECENG, FEBIAN alias SENTOLOP dan OKY SAPUTRA mengepung (mengelilingi) korban MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO sambil memegang clurit;
- Bahwa kemudian terdakwa MAQFUL ARONY Bin SUPARDI (membawa clurit) yang berboncengan dengan FEBIAN alias SENTOLOP (membawa

Halaman 17 Putusan Nomor 1997/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

clurit) dan OKY SAPUTRA mendekati dan menakut-nakuti saksi MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO dan mengambil (secara paksa) sepeda motor merk Honda Beat Nopol L-5390-GX yang dipakai oleh saksi MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO;

- Bahwa lalu FEBIAN alias SENTOLOP mengatakan “ koen seng nganu adikku yo” sehingga terjadi percekcoan antara saksi MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO dengan para terdakwa;
- Bahwa lalu terdakwa MAQFUL ARONY Bin SUPARDI dan FEBIAN alias SENTOLOP berusaha untuk mengambil dan membawa sepeda motor merk Honda Beat Nopol L-5390-GX milik saksi MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO sambil memegang cluritnya tetapi saat itu saksi MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO berusaha mempertahankan sepeda motornya agar tidak diambil oleh para terdakwa. bahwa benar setelah itu terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH Bin SUPARDI dan FEBIAN alias SENTOLOP membacok korban MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO dengan memakai clurit yang dibawanya yang mengenai bagian siku tangan sebelah kanan dan telapak tangan sebelah kiri sehingga korban MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO menderita luka dan menjadi takut;
- Bahwa lalu terdakwa MAQFUL ARONY Bin SUPARDI dan FEBIAN alias SENTOLOP mengambil dan membawa sepeda motor merk Honda Beat Nopol L-5390-GX milik saksi MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO dan membawanya menuju kedaerah Sidotopo – Surabaya untuk dijual (melalui SOHIP (DPO)) dimana saat itu laku sebesar Rp. 2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi oleh para terdakwa yaitu :
 - Terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH Bin SUPARDI alias PE mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - Terdakwa SEPTIAN DWI YULIANTO Bin GUNTUR mendapat Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - Terdakwa MAQFUL ARONY Bin SUPARDI mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
 - Terdakwa JEFRI WAHYU PRASETYO Bin HERI SUWARNO mendapat Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - JAKA alias KECENG mendapat Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Halaman 18 Putusan Nomor 1997/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FEBIAN alias SENTOLOP mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
 - OKY SAPUTRA mendapat Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana Narkotika pada tahun 2020;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa Jefri Wahyu Prasetyo Bin Heri Suwarno:
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
 - Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
 - Bahwa terdakwa JEFRI WAHYU PRASETYO Bin HERI SUWARNO bersama-sama terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH Bin SUPARDI alias PE bersama-sama terdakwa SEPTIAN DWI YULIANTO Bin GUNTUR, terdakwa MAQFUL ARONY Bin SUPARDI, JAKA alias KECENG, FEBIAN alias SENTOLOP (keduanya DPO) dan OKY SAPUTRA (berkas sendiri) pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Jl. Ngagel – Surabaya melakukan pencurian dengan kekerasan (mengambil 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol L-5390-GX milik saksi MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO);
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH Bin SUPARDI alias PE, terdakwa SEPTIAN DWI YULIANTO Bin GUNTUR, terdakwa MAQFUL ARONY Bin SUPARDI, terdakwa JEFRI WAHYU PRASETYO Bin HERI SUWARNO, JAKA alias KECENG, FEBIAN alias SENTOLOP (keduanya DPO) dan OKY SAPUTRA (berkas sendiri) berkumpul dan membicarakan untuk mencari sasaran barang-barang yang akan diambil untuk dijual agar bisa mendapatkan uang;
 - Bahwa lalu terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH Bin SUPARDI alias PE, terdakwa SEPTIAN DWI YULIANTO Bin GUNTUR, terdakwa MAQFUL ARONY Bin SUPARDI, terdakwa JEFRI WAHYU PRASETYO Bin HERI SUWARNO, JAKA alias KECENG, FEBIAN alias SENTOLOP dan OKY SAPUTRA terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH Bin SUPARDI alias PE, terdakwa SEPTIAN DWI YULIANTO Bin GUNTUR, terdakwa MAQFUL ARONY Bin SUPARDI, terdakwa JEFRI WAHYU PRASETYO Bin HERI SUWARNO, JAKA alias KECENG, FEBIAN alias SENTOLOP dan OKY

Halaman 19 Putusan Nomor 1997/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA berboncengan mengendarai sepeda motor dengan membawa senjata tajam jenis clurit;

- Bahwa saat itu terdakwa SEPTIAN DWI YULIANTO Bin GUNTUR menyetir sepeda motor Yamaha Mio J warna biru Nopol : S-6968-QS berboncengan dengan terdakwa JEFRI WAHYU PRASETYO Bin HERI SUWARNO, JAKA alias KECENG menyetir sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol : L-3371-ABW berboncengan dengan terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH Bin SUPARDI (membawa clurit), terdakwa MAQFUL ARONY Bin SUPARDI (membawa clurit) berboncengan dengan FEBIAN alias SENTOLOP (membawa clurit) dan OKY SAPUTRA mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih berkeliling mencari sasaran barang yang akan diambil;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 04.00 Wib para terdakwa sampai di Jl. Ngagel – Surabaya dimana ditempat ada seorang (korban MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO berboncengan temannya) yang mengendarai sepeda motor merk Honda Beat Nopol L-5390-GX;
- Bahwa lalu para terdakwa (terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH Bin SUPARDI alias PE, terdakwa SEPTIAN DWI YULIANTO Bin GUNTUR, terdakwa MAQFUL ARONY Bin SUPARDI, terdakwa JEFRI WAHYU PRASETYO Bin HERI SUWARNO, JAKA alias KECENG, FEBIAN alias SENTOLOP dan OKY SAPUTRA) mendekati dan menghadang / menutup laju saksi MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO sehingga saksi MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO berhenti;
- Bahwa kemudian terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH Bin SUPARDI alias PE, terdakwa SEPTIAN DWI YULIANTO Bin GUNTUR, terdakwa MAQFUL ARONY Bin SUPARDI, terdakwa JEFRI WAHYU PRASETYO Bin HERI SUWARNO, JAKA alias KECENG, FEBIAN alias SENTOLOP dan OKY SAPUTRA mengepung (mengelilingi) korban MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO sambil memegang clurit;
- Bahwa kemudian terdakwa MAQFUL ARONY Bin SUPARDI (membawa clurit) yang berboncengan dengan FEBIAN alias SENTOLOP (membawa clurit) dan OKY SAPUTRA mendekati dan menakut-nakuti saksi MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO dan mengambil (secara paksa) sepeda motor merk Honda Beat Nopol L-5390-GX yang dipakai oleh saksi MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO;

Halaman 20 Putusan Nomor 1997/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu FEBIAN alias SENTOLOP mengatakan “ koen seng nganu adikku yo” sehingga terjadi percekcoan antara saksi MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO dengan para terdakwa;
- Bahwa lalu terdakwa MAQFUL ARONY Bin SUPARDI dan FEBIAN alias SENTOLOP berusaha untuk mengambil dan membawa sepeda motor merk Honda Beat Nopol L-5390-GX milik saksi MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO sambil memegang cluritnya tetapi saat itu saksi MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO berusaha mempertahankan sepeda motornya agar tidak diambil oleh para terdakwa. bahwa benar setelah itu terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH Bin SUPARDI dan FEBIAN alias SENTOLOP membacok korban MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO dengan memakai clurit yang dibawanya yang mengenai bagian siku tangan sebelah kanan dan telapak tangan sebelah kiri sehingga korban MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO menderita luka dan menjadi takut;
- Bahwa lalu terdakwa MAQFUL ARONY Bin SUPARDI dan FEBIAN alias SENTOLOP mengambil dan membawa sepeda motor merk Honda Beat Nopol L-5390-GX milik saksi MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO dan membawanya menuju kedaerah Sidotopo – Surabaya untuk dijual (melalui SOHIP (DPO)) dimana saat itu laku sebesar Rp. 2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi oleh para terdakwa yaitu :
 - Terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH Bin SUPARDI alias PE mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - Terdakwa SEPTIAN DWI YULIANTO Bin GUNTUR mendapat Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - Terdakwa MAQFUL ARONY Bin SUPARDI mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
 - Terdakwa JEFRI WAHYU PRASETYO Bin HERI SUWARNO mendapat Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - JAKA alias KECENG mendapat Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - FEBIAN alias SENTOLOP mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
 - OKY SAPUTRA mendapat Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum karena kedapatan membawa senjata tajam jenis parang;

Halaman 21 Putusan Nomor 1997/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi a *de charge* (saksi meringankan);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor tahun 2017 Nopol L-5390-GX;
2. 1 (satu) lembar surat jaminan BPKB dari BRI cab. Jemursari unit Pandugo;
3. 1 (satu) lembar fc BPKB sepeda motor tahun 2017 Nopol L-5390-GX;
4. Sebuah flashdisk;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol : L-3371-ABW;
6. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna biru Nopol : S-6968-QS;
7. Sebuah hoodie warna hitam bertuliskan "champion";
8. Sebuah hoodie warna coklat bertuliskan "paranoid";
9. Sebuah jaket warna biru;
10. Sebuah senjata tajam jenis clurit;

Barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh para saksi dan para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH Bin SUPARDI alias PE bersama-sama terdakwa SEPTIAN DWI YULIANTO Bin GUNTUR, terdakwa MAQFUL ARONY Bin SUPARDI, terdakwa JEFRI WAHYU PRASETYO Bin HERI SUWARNO, JAKA alias KECENG, FEBIAN alias SENTOLOP (keduanya DPO) dan OKY SAPUTRA (berkas sendiri) pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Jl. Ngagel – Surabaya melakukan pencurian dengan kekerasan (mengambil 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol L-5390-GX milik saksi MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO) yang dilakukan dengan cara pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH Bin SUPARDI alias PE, terdakwa SEPTIAN DWI YULIANTO Bin GUNTUR, terdakwa MAQFUL ARONY Bin SUPARDI, terdakwa JEFRI WAHYU PRASETYO Bin HERI SUWARNO, JAKA alias KECENG, FEBIAN alias SENTOLOP (keduanya DPO) dan OKY SAPUTRA (berkas sendiri) berkumpul dan membicarakan untuk mencari sasaran barang-barang yang akan diambil untuk dijual agar bisa mendapatkan uang;

Halaman 22 Putusan Nomor 1997/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH Bin SUPARDI alias PE, terdakwa SEPTIAN DWI YULIANTO Bin GUNTUR, terdakwa MAQFUL ARONY Bin SUPARDI, terdakwa JEFRI WAHYU PRASETYO Bin HERI SUWARNO, JAKA alias KECENG, FEBIAN alias SENTOLOP dan OKY SAPUTRA berboncengan mengendarai sepeda motor dengan membawa senjata tajam jenis clurit dimana saat itu terdakwa SEPTIAN DWI YULIANTO Bin GUNTUR menyetir sepeda motor Yamaha Mio J warna biru Nopol : S-6968-QS berboncengan dengan terdakwa JEFRI WAHYU PRASETYO Bin HERI SUWARNO, JAKA alias KECENG menyetir sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol : L-3371-ABW berboncengan dengan terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH Bin SUPARDI (membawa clurit), terdakwa MAQFUL ARONY Bin SUPARDI (membawa clurit) berboncengan dengan FEBIAN alias SENTOLOP (membawa clurit) dan OKY SAPUTRA mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih berkeliling mencari sasaran barang yang akan diambil;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 04.00 Wib para terdakwa sampai di Jl. Ngagel – Surabaya dimana ditempat ada seorang (korban MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO berboncengan temannya) yang mengendarai sepeda motor merk Honda Beat Nopol L-5390-GX. Lalu para terdakwa mendekati dan menghadang / menutup laju saksi MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO sehingga saksi MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO berhenti dan para terdakwa mengepung (mengelilingi) korban MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO sambil memegang clurit. Kemudian terdakwa MAQFUL ARONY Bin SUPARDI (membawa clurit) yang berboncengan dengan FEBIAN alias SENTOLOP (membawa clurit) dan OKY SAPUTRA mendekati dan menakut-nakuti saksi MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO dan mengambil (secara paksa) sepeda motor merk Honda Beat Nopol L-5390-GX yang dipakai oleh saksi MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO;
- Bahwa lalu FEBIAN alias SENTOLOP mengatakan “ koen seng nganu adikku yo” sehingga terjadi percekcoan antara saksi MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO dengan para terdakwa. Lalu terdakwa MAQFUL ARONY Bin SUPARDI dan FEBIAN alias SENTOLOP berusaha untuk mengambil dan membawa sepeda motor merk Honda Beat Nopol L-5390-GX milik saksi MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO sambil memegang cluritnya tetapi saat itu saksi MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO berusaha mempertahankan sepeda motornya agar tidak diambil oleh para

Halaman 23 Putusan Nomor 1997/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa. Setelah itu terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH Bin SUPARDI dan FEBIAN alias SENTOLOP membacok korban MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO dengan memakai clurit yang dibawanya yang mengenai bagian siku tangan sebelah kanan dan telapak tangan sebelah kiri sehingga korban MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO menderita luka dan menjadi takut. Lalu terdakwa MAQFUL ARONY Bin SUPARDI dan FEBIAN alias SENTOLOP mengambil dan membawa sepeda motor merk Honda Beat Nopol L-5390-GX milik saksi MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO dan membawanya menuju kedaerah Sidotopo – Surabaya untuk dijual (melalui SOHIP (DPO)) dimana saat itu laku sebesar Rp. 2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi oleh para terdakwa yaitu :

- Terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH Bin SUPARDI alias PE mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Terdakwa SEPTIAN DWI YULIANTO Bin GUNTUR mendapat Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Terdakwa MAQFUL ARONY Bin SUPARDI mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Terdakwa JEFRI WAHYU PRASETYO Bin HERI SUWARNO mendapat Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- JAKA alias KECENG mendapat Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- FEBIAN alias SENTOLOP mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- OKY SAPUTRA mendapat Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Akibat perbuatan para terdakwa, MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO (korban) mengalami kerugian sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana melanggar Dakwaan Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama dan dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan Umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;
4. Barang itu Kepunyaan orang lain;
5. Dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa sesuai rumusan pasal ini, kata "*barang siapa*" bukan unsur melainkan subyek delik, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Dalam doktrin hukum pidana barang siapa dimaksudkan adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa Muhammad Ardiansyah Bin Supardi Alias Pe, Terdakwa Septian Dwi Yulianto Bin Guntur, Terdakwa Maqful Arony Bin Supardi dan Terdakwa Jefri Wahyu Prasetyo Bin Heri Suwarno telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dalam kaitan dengan dakwaan melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan unsur delik pasal diatas, Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana terurai dalam dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Para Terdakwa. Dalam teori dan klasifikasi hukum, Para Terdakwa tersebut merupakan kelompok orang perorangan (subyek hukum) dan dalam dirinya melekat hak dan kewajiban;

Dengan demikian tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan ke persidangan, selanjutnya untuk memastikan apakah Para Terdakwa sebagai pelaku, masih tergantung pada unsur berikutnya, maka unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Mengambil sesuatu barang yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama dan dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan Umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang yang diisyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai dari suatu tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam

Halaman 25 Putusan Nomor 1997/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian secara materiil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia bernilai ekonomis dan non ekonomis;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, Pengertian “Mengambil” adalah mengambil untuk dikuasanya maksudnya, waktu pencuri mengambil barang, barang itu belum dalam kekuasaannya, pengambilan barang (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata:

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH Bin SUPARDI alias PE bersama-sama terdakwa SEPTIAN DWI YULIANTO Bin GUNTUR, terdakwa MAQFUL ARONY Bin SUPARDI, terdakwa JEFRI WAHYU PRASETYO Bin HERI SUWARNO, JAKA alias KECENG, FEBIAN alias SENTOLOP (keduanya DPO) dan OKY SAPUTRA (berkas sendiri) pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Jl. Ngagel – Surabaya melakukan pencurian dengan kekerasan (mengambil 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol L-5390-GX milik saksi MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO) yang dilakukan dengan cara pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH Bin SUPARDI alias PE, terdakwa SEPTIAN DWI YULIANTO Bin GUNTUR, terdakwa MAQFUL ARONY Bin SUPARDI, terdakwa JEFRI WAHYU PRASETYO Bin HERI SUWARNO, JAKA alias KECENG, FEBIAN alias SENTOLOP (keduanya DPO) dan OKY SAPUTRA (berkas sendiri) berkumpul dan membicarakan untuk mencari sasaran barang-barang yang akan diambil untuk dijual agar bisa mendapatkan uang;
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH Bin SUPARDI alias PE, terdakwa SEPTIAN DWI YULIANTO Bin GUNTUR, terdakwa MAQFUL ARONY Bin SUPARDI, terdakwa JEFRI WAHYU PRASETYO Bin HERI SUWARNO, JAKA alias KECENG, FEBIAN alias SENTOLOP dan OKY SAPUTRA berboncengan mengendarai sepeda motor dengan membawa senjata tajam jenis clurit dimana saat itu terdakwa SEPTIAN DWI YULIANTO Bin GUNTUR menyetir sepeda motor Yamaha Mio J warna

Halaman 26 Putusan Nomor 1997/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru Nopol : S-6968-QS berboncengan dengan terdakwa JEFRI WAHYU PRASETYO Bin HERI SUWARNO, JAKA alias KECENG menyetir sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol : L-3371-ABW berboncengan dengan terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH Bin SUPARDI (membawa clurit), terdakwa MAQFUL ARONY Bin SUPARDI (membawa clurit) berboncengan dengan FEBIAN alias SENTOLOP (membawa clurit) dan OKY SAPUTRA mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih berkeliling mencari sasaran barang yang akan diambil;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 04.00 Wib para terdakwa sampai di Jl. Ngagel – Surabaya dimana ditempat ada seorang (korban MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO berboncengan temannya) yang mengendarai sepeda motor merk Honda Beat Nopol L-5390-GX. Lalu para terdakwa mendekati dan menghadang / menutup laju saksi MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO sehingga saksi MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO berhenti dan para terdakwa mengepung (mengelilingi) korban MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO sambil memegang clurit. Kemudian terdakwa MAQFUL ARONY Bin SUPARDI (membawa clurit) yang berboncengan dengan FEBIAN alias SENTOLOP (membawa clurit) dan OKY SAPUTRA mendekati dan menakut-nakuti saksi MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO dan mengambil (secara paksa) sepeda motor merk Honda Beat Nopol L-5390-GX yang dipakai oleh saksi MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO;
- Bahwa lalu FEBIAN alias SENTOLOP mengatakan “koen seng nganu adikku yo” sehingga terjadi percekcoan antara saksi MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO dengan para terdakwa. Lalu terdakwa MAQFUL ARONY Bin SUPARDI dan FEBIAN alias SENTOLOP berusaha untuk mengambil dan membawa sepeda motor merk Honda Beat Nopol L-5390-GX milik saksi MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO sambil memegang cluritnya tetapi saat itu saksi MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO berusaha mempertahankan sepeda motornya agar tidak diambil oleh para terdakwa. Setelah itu terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH Bin SUPARDI dan FEBIAN alias SENTOLOP membacok korban MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO dengan memakai clurit yang dibawanya yang mengenai bagian siku tangan sebelah kanan dan telapak tangan sebelah kiri sehingga korban MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO menderita luka dan menjadi takut. Lalu terdakwa MAQFUL ARONY Bin SUPARDI dan FEBIAN alias SENTOLOP mengambil dan membawa sepeda motor merk

Halaman 27 Putusan Nomor 1997/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat Nopol L-5390-GX milik saksi MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO dan membawanya menuju kedaerah Sidotopo – Surabaya untuk dijual (melalui SOHIP (DPO)) dimana saat itu laku sebesar Rp. 2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi oleh para terdakwa yaitu :

- Terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH Bin SUPARDI alias PE mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Terdakwa SEPTIAN DWI YULIANTO Bin GUNTUR mendapat Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Terdakwa MAQFUL ARONY Bin SUPARDI mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Terdakwa JEFRI WAHYU PRASETYO Bin HERI SUWARNO mendapat Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - JAKA alias KECENG mendapat Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - FEBIAN alias SENTOLOP mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - OKY SAPUTRA mendapat Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Akibat perbuatan para terdakwa, MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO (korban) mengalami kerugian sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, dapat diketahui bahwa sepeda motor merk Honda Beat Nopol L-5390-GX milik saksi korban MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO, yang semula berada didalam penguasaan saksi korban telah berpindah dan berada dalam penguasaan Para Terdakwa, keadaan yang demikian menurut hemat majelis menunjukkan perbuatan mengambil itu telah selesai/terpenuhi. Dengan demikian adanya perbuatan mengambil telah terpenuhi adanya ;

Menimbang, bahwa sesuatu barang maksudnya adalah benda-benda yang mempunyai nilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan bahwa yang diambil itu adalah berupa : sepeda motor merk Honda Beat Nopol L-5390-GX dan menurut pemiliknya dirinya menderita kerugian sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang berarti barang-barang tersebut merupakan suatu benda yang bernilai ekonomis, karenanya dapat dikategorikan sebagai sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dibuktikan bahwa apakah perbuatan mengambil sesuatu barang tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau

Halaman 28 Putusan Nomor 1997/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan Umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa “waktu malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, “Rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, “Pekarangan tertutup” adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu dsb., “Jalan Umum” adalah semua jalan baik milik pemerintah maupun milik partikular asal dipergunakan untuk umum (siapa saja boleh berada di situ);

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dianggap sebagai keturut serta atau *medeplegen* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP, sehingga dua orang atau lebih itu telah melakukan kejahatannya dalam hubungan *medeplegen* ;

Menimbang bahwa untuk dapat seseorang dinyatakan terlibat dan bertanggung-jawab terhadap suatu tindak pidana sebagai turut serta melakukan haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Dari sudut Subyektif haruslah adanya hubungan bathin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan dan adanya hubungan bathin antara diri satu pembuat dengan pembuat lainnya ;
2. Dari sudut objektif ialah bahwa perbuatan orang itu ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana ;

Menimbang bahwa selanjutnya hubungan bathin dalam turut serta melakukan tindak pidana haruslah ditunjukan dengan adanya kerja sama secara fisik dan hal itu dilakukan dengan kesadaran mereka sedang melakukan kerja sama dengan kata lain tidaklah perlu bahwa kerjasama itu didasarkan perjanjian yang dinyatakan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup pada saat perbuatan itu dilakukan masing-masing mengetahui bahwa perbuatan itu bekerja sama. Disamping itu pula bahwa kesemua peserta melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan elemen dari tindak pidana. Tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya menolong ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut ternyata ada hubungan bathin antara Para Terdakwa dengan perbuatannya, artinya Para Terdakwa memang menghendaki perbuatannya karena mengetahui serta ikut pula dalam merencanakan aksinya serta terdapat hubungan bathin antara Para Terdakwa, hal tersebut diwujudkan dalam bentuk kerja sama fisik yang disadari oleh Para Terdakwa untuk mencapai tujuannya, yakni mengambil barang-barang milik korban dimana masing-masing mempunyai peran sendiri-sendiri yaitu terdakwa MAQFUL ARONY Bin SUPARDI dan FEBIAN alias SENTOLOP berusaha untuk mengambil dan membawa

Halaman 29 Putusan Nomor 1997/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Honda Beat Nopol L-5390-GX milik saksi MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO sambil memegang cluritnya tetapi saat itu saksi MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO berusaha mempertahankan sepeda motornya agar tidak diambil oleh para terdakwa. Setelah itu terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH Bin SUPARDI dan FEBIAN alias SENTOLOP membacok korban MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO dengan memakai clurit yang dibawanya yang mengenai bagian siku tangan sebelah kanan dan telapak tangan sebelah kiri sehingga korban MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO menderita luka dan menjadi takut. Lalu terdakwa MAQFUL ARONY Bin SUPARDI dan FEBIAN alias SENTOLOP mengambil dan membawa sepeda motor merk Honda Beat Nopol L-5390-GX milik saksi MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO dan membawanya menuju kedaerah Sidotopo – Surabaya untuk dijual (melalui SOHIP (DPO)) dengan demikian menurut hemat Majelis bahwa persyaratan untuk adanya perbuatan turut serta dalam melakukan perbuatan mengambil tersebut telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan adanya fakta hukum bahwa perbuatan tersebut dilakukan di sepanjang Jalan Ngagel – Surabaya, sekira jam 04.00 Wib maka unsur mengambil sesuatu barang yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama dan dilakukan pada waktu malam di jalan umum menurut pendapat majelis telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 3 Unsur Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa : dalam memperoleh barang-barang milik korban tersebut, terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH Bin SUPARDI alias PE bersama-sama terdakwa SEPTIAN DWI YULIANTO Bin GUNTUR, terdakwa MAQFUL ARONY Bin SUPARDI, terdakwa JEFRI WAHYU PRASETYO Bin HERI SUWARNO, JAKA alias KECENG, FEBIAN alias SENTOLOP (keduanya DPO) dan OKY SAPUTRA (berkas sendiri) pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Jl. Ngagel – Surabaya melakukan pencurian dengan kekerasan (mengambil 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol L-5390-GX milik saksi MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO) yang dilakukan dengan cara pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH Bin SUPARDI alias PE, terdakwa SEPTIAN DWI YULIANTO Bin GUNTUR, terdakwa

Halaman 30 Putusan Nomor 1997/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAQFUL ARONY Bin SUPARDI, terdakwa JEFRI WAHYU PRASETYO Bin HERI SUWARNO, JAKA alias KECENG, FEBIAN alias SENTOLOP (keduanya DPO) dan OKY SAPUTRA (berkas sendiri) berkumpul dan membicarakan untuk mencari sasaran barang-barang yang akan diambil untuk dijual agar bisa mendapatkan uang;

Kemudian terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH Bin SUPARDI alias PE, terdakwa SEPTIAN DWI YULIANTO Bin GUNTUR, terdakwa MAQFUL ARONY Bin SUPARDI, terdakwa JEFRI WAHYU PRASETYO Bin HERI SUWARNO, JAKA alias KECENG, FEBIAN alias SENTOLOP dan OKY SAPUTRA berboncengan mengendarai sepeda motor dengan membawa senjata tajam jenis clurit dimana saat itu terdakwa SEPTIAN DWI YULIANTO Bin GUNTUR menyetir sepeda motor Yamaha Mio J warna biru Nopol : S-6968-QS berboncengan dengan terdakwa JEFRI WAHYU PRASETYO Bin HERI SUWARNO, JAKA alias KECENG menyetir sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol : L-3371-ABW berboncengan dengan terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH Bin SUPARDI (membawa clurit), terdakwa MAQFUL ARONY Bin SUPARDI (membawa clurit) berboncengan dengan FEBIAN alias SENTOLOP (membawa clurit) dan OKY SAPUTRA mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih berkeliling mencari sasaran barang yang akan diambil;

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 04.00 Wib para terdakwa sampai di Jl. Ngagel – Surabaya dimana ditempat ada seorang (korban MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO berboncengan temannya) yang mengendarai sepeda motor merk Honda Beat Nopol L-5390-GX. Lalu para terdakwa mendekati dan menghadang / menutup laju saksi MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO sehingga saksi MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO berhenti dan para terdakwa mengepung (mengelilingi) korban MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO sambil memegang clurit. Kemudian terdakwa MAQFUL ARONY Bin SUPARDI (membawa clurit) yang berboncengan dengan FEBIAN alias SENTOLOP (membawa clurit) dan OKY SAPUTRA mendekati dan menakut-nakuti saksi MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO dan mengambil (secara paksa) sepeda motor merk Honda Beat Nopol L-5390-GX yang dipakai oleh saksi MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO;

Lalu FEBIAN alias SENTOLOP mengatakan “koen seng nganu adikku yo” sehingga terjadi percekcoakan antara saksi MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO dengan para terdakwa. Lalu terdakwa MAQFUL ARONY Bin SUPARDI dan FEBIAN alias SENTOLOP berusaha untuk mengambil dan membawa sepeda motor merk Honda Beat Nopol L-5390-GX milik saksi MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO sambil memegang cluritnya tetapi saat itu saksi MOCHAMMAD RIZKI DWI

Halaman 31 Putusan Nomor 1997/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVIANTO berusaha mempertahankan sepeda motornya agar tidak diambil oleh para terdakwa. Setelah itu terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH Bin SUPARDI dan FEBIAN alias SENTOLOP membacok korban MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO dengan memakai clurit yang dibawahnya yang mengenai bagian siku tangan sebelah kanan dan telapak tangan sebelah kiri sehingga korban MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO menderita luka dan menjadi takut. Lalu terdakwa MAQFUL ARONY Bin SUPARDI dan FEBIAN alias SENTOLOP mengambil dan membawa sepeda motor merk Honda Beat Nopol L-5390-GX milik saksi MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO dan membawanya menuju kedaerah Sidotopo – Surabaya untuk dijual (melalui SOHIP (DPO)) dimana saat itu laku sebesar Rp. 2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi oleh para terdakwa yaitu :

- Terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH Bin SUPARDI alias PE mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Terdakwa SEPTIAN DWI YULIANTO Bin GUNTUR mendapat Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Terdakwa MAQFUL ARONY Bin SUPARDI mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Terdakwa JEFRI WAHYU PRASETYO Bin HERI SUWARNO mendapat Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- JAKA alias KECENG mendapat Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- FEBIAN alias SENTOLOP mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- OKY SAPUTRA mendapat Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa dalam melakukan aksinya tersebut telah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah sehingga menyebabkan seseorang menjadi tidak berdaya untuk melakukan perlawanan, dengan demikian unsur ke-3 ini telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Ad. 4 Unsur Barang itu Kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa sepeda motor merk Honda Beat Nopol L-5390-GX milik saksi MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO bukan milik Para Terdakwa, karenanya unsur ini menurut hemat Majelis telah pula terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Ad. 5 Unsur Dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan bahwa tidak terdapat fakta hukum yang menerangkan bahwa pemilik barang tersebut tidak pernah

Halaman 32 Putusan Nomor 1997/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi izin kepada Para Terdakwa dan temannya untuk mengambil barang miliknya serta dilakukan dengan kekerasan sebagaimana telah terbukti di atas, hal tersebut tentunya bertentangan dengan kemauan pemiliknya yang berarti tidak pernah terjadi peralihan Hak secara sah atas barang-barang yang diambil tersebut.

Menimbang, bahwa keadaan tersebut menurut hemat majelis telah mencerminkan adanya keinginan dari Para Terdakwa dan temannya untuk menguasai sesuatu barang secara penuh dengan suatu tindakan yang bertentangan dengan Hak subjektif orang lain, sehingga perbuatan Para Terdakwa dan temannya tersebut dengan sendirinya telah memenuhi unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hak";

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa Muhammad Ardiansyah Bin Supardi Alias Pe dan Terdakwa Septian Dwi Yulianto Bin Guntur telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Muhammad Ardiansyah Bin Supardi Alias Pe dan Terdakwa Septian Dwi Yulianto Bin Guntur ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa Muhammad Ardiansyah Bin Supardi Alias Pe dan Terdakwa Septian Dwi Yulianto Bin Guntur dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa Muhammad Ardiansyah Bin Supardi Alias Pe dan Terdakwa Septian Dwi Yulianto Bin Guntur tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa MAQFUL ARONY Bin SUPARDI pernah dihukum;

Halaman 33 Putusan Nomor 1997/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa JEFRI WAHYU PRASETYO Bin HERI SUWARNO pernah dihukum;
- Para terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Kedua yang meringankan:

- Para terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Para terdakwa mengakui dengan terang terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu : Terdakwa Muhammad Ardiansyah Bin Supardi Alias Pe, Terdakwa Septian Dwi Yulianto Bin Guntur, Terdakwa Maqful Arony Bin Supardi dan Terdakwa Jefri Wahyu Prasetyo Bin Heri Suwarno tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Ardiansyah Bin Supardi Alias Pe, Terdakwa Septian Dwi Yulianto Bin Guntur, Terdakwa Maqful Arony Bin Supardi dan Terdakwa Jefri Wahyu Prasetyo Bin Heri Suwarno oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (Tiga) tahun dan 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Muhammad Ardiansyah Bin Supardi Alias Pe dan Terdakwa Septian Dwi Yulianto Bin Guntur dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa Muhammad Ardiansyah Bin Supardi Alias Pe dan Terdakwa Septian Dwi Yulianto Bin Guntur tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor tahun 2017 Nopol L-5390-GX, 1(satu) lembar fc BPKB sepeda motor tahun 2017 Nopol L-5390-GX dan 1(satu) lembar surat jaminan BPKB dari BRI cab. Jemursari unit Pandugo dikembalikan kepada MOCHAMMAD RIZKI DWI NOVIANTO;
 - Sebuah flashdisk tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol : L-3371-ABW dan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna biru Nopol : S-6968-QS dirampas untuk Negara;
 - Sebuah hoodie warna hitam bertuliskan "champion", sebuah hoodie warna coklat bertuliskan "paranoid", sebuah jaket warna biru dan sebuah senjata tajam jenis clurit dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 34 Putusan Nomor 1997/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh Titik Budi Winarti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H., dan Wiyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Soedarsana W, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Fathol Rasyid, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara teleconference.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H.

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

Wiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Soedarsana W, S.H., M.H.